

LAPORAN KINERJA 2018



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jl. Antasari No. 1 Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sesuai APBD Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi,

misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2019



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,

FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.1.1 Pendahuluan	1
1.1.2 Susunan Organisasi	3
1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.1.4 Sumber Daya Aparatur	9
1.1.5 Sumber Daya Keuangan	10
1.1.6 Sarana dan Prasarana	10
1.2 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	11
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	13
2.2 Perjanjian Kinerja.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.3 Realisasi Anggaran.....	24
3.2.1 Realisasi Belanja	24
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	27
Bab IV Penutup	29
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan10
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....14
Tabel 2.2	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 201815
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 201818
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama18
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran19
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD19
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya20
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)20
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif21
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya22
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)22
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Tidak Langsung24
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung25
Tabel 3.12	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dengan Capaian Realisasi Anggaran28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

Undang-Undang (UU):

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP):

- PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Presiden (Perpres):

- Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri PAN dan RB (Permenpan RB):

- Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Esensi dari SAKIP bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang peningkatan kapasitas daerah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar itu, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (pimpinan, penilai kinerja dan masyarakat)
2. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan

merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2018.

- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2018. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 46 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yaitu:

- a). **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, dan urusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- b. **Sub Bagian Aparatur dan Tata Usaha;**
- c. **Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.**

- b). **Bagian Hukum dan Persidangan** membantu Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan Rapat, Persidangan dan Pendokumentasian hasil-hasilnya.

Bagian Persidangan dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Persidangan dan Risalah;**
- b. **Sub Bagian Perundang-undangan.**

c). **Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD.

Bagian Pengembangan Legislasi yang terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;**
- b. **Sub Bagian Hubungan Kelembagaan.**

1.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD;
- c. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian Laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang disertakan oleh Bupati Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- A. Sekretaris DPRD** mempunyai tugas memimpin pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Anggota DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penetapan rencana strategis Sekretariat DPRD;
 - b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan DPRD dengan instansi lain;
 - c. Perumusan agenda kerja Anggota DPRD;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi anggota DPRD;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga DPRD;
 - f. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas seluruh bagian;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan kepada ketua DPRD secara periodik.

- 
- B. Bagian Umum** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan pembinaan aparatur, ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusun program kerja Bagian Umum dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan DPRD;
 - c. Pembinaan aparatur Sekretariat DPRD;
 - d. Pengelolaan Barang Milik DPRD;
 - e. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga DPRD;
 - f. Pengevaluasian laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Bagian Umum;
 - g. Pemantau dan pengawasan pelaksanaan tugas Bagian Umum;
 - h. Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bagian Umum secara periodik.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Umum dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

- B.1. Sub Bagian Program dan Keuangan** mempunyai tugas membantu Bagian Umum dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan ;
 - b. Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD;
 - e. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data program kerja setiap Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - g. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Sekretariat DPRD secara periodik;
 - h. Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

B.2. Subbagian Aparatur dan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Bagian Umum dalam pengelolaan aparatur dan ketatausahaan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Aparatur dan Tata Usaha;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, dan kearsipan Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan Perpustakaan DPRD;
- d. Pemberian pelayanan administrasi kepada anggota DPRD;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Aparatur dan Tata Usaha;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

B.3. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Bagian Umum dalam menyusun mengelola perlengkapan, dan kerumahtanggaan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- b. Pengelolaan Barang Milik DPRD;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga pimpinan DPRD
- d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan keputusan DPRD yang diusulkan anggota DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bagian Hukum dan Persidangan;
- b. Pengaturan kegiatan rapat-rapat dan Persidangan;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian hasil rapat, sidang dan kegiatan anggota DPRD;
- d. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Persidangan dan Risalah serta Subbagian Perundang-undangan;

- 
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum dan Persidangan;
 - f. Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan Persidangan secara periodik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Hukum dan Persidangan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :

C.1. Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Bagian Hukum dan Persidangan dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta pembuatan risalah sidang dan notulen rapat, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Persidangan dan Risalah;
- b. Pemfasilitasian pelaksanaan rapat dan persidangan;
- c. Penyusunan agenda rapat dan persidangan;
- d. Pembuatan notulen rapat dan risalah persidangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Subbagian Persidangan dan Risalah;
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Persidangan dan Risalah secara periodik;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sesuai tugas dan fungsinya.

C.2. Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Bagian Hukum dan Persidangan dalam pengkajian rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pengkajian yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh anggota DPRD;
- c. Pelaksanaan pengkajian yuridis terhadap Rancangan Keputusan DPRD yang diusulkan oleh anggota DPRD;
- d. Pemberian pelayanan informasi hukum dan telaahan hukum kepada anggota DPRD;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Subbagian Perundang-undangan;

- f. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perundang-undangan secara periodik;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi kerjasama dengan organisasi lain, kehumasan, dan keprotokoleran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat;
- b. Pengembangan hubungan kerjasama dengan satuan organisasi lain;
- c. Penyelenggaraan kehumasan DPRD;
- d. Penyelenggaraan keprotokolan DPRD;
- e. Pengevaluasian laporan kegiatan Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat;
- g. Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat secara periodik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai tugas dan fungsinya.

D.1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas membantu Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan anggota DPRD mempublikasikannya kepada masyarakat, dan penyelenggaraan urusan keprotokoleran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b. Pendokumentasian seluruh kegiatan anggota DPRD;
- c. Publikasian seluruh hasil kerja dan kegiatan anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan urusan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- f. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol secara periodik;

- 
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

D.2. Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas membantu Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan satuan organisasi lain, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Pengembangan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan atau pihak lain;
- c. Pengembangan hubungan kerjasama dengan satuan organisasi non pemerintah dan lembaga penelitian;
- d. Pemberian pelayanan informasi kepada anggota DPRD;
- e. Fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Kelembagaan secara periodik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.4 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Sumber daya manusia atau pegawai pada Sekretariat DPRD merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD sampai dengan Desember 2018 adalah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			Ket
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	20	-	12	8	-	-	-	2	-
4.	SARJANA MUDA	2	-	-	2	-	-	-		-
5.	SARJANA	13	-	-	13	-	-	-	5	-
6.	PASCA SARJANA	3	-	-	-	3	-	3		-
Jumlah		38	-	12	23	3	-	3	7	

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 12 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 59 orang.

1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018.

1.1.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Sekretariat DPRD. Sarana dan Prasarana yang digunakan dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang dan dikelola oleh Pengurus Barang serta disimpan oleh Penyimpan Barang.

sarana dan prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan

tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil	11	Baik
3	Sepeda Motor	16	Baik
4	Komputer	22	Baik
5	NoteBook / Laptop	8	Baik
6	Faximille	1	Baik
7	Televisi	6	Baik
8	Kamera Digital	3	Baik
9	Genset	4	Baik
10	Meja Kerja	127	Baik
11	Kursi Kerja	175	Baik
12	Lemari Arsip	58	Baik
13	Air Conditioner (AC)	28	Baik
14	Printer	28	Baik

1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan

- 
- dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
 5. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
 6. Penentuan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang selama ini tidak tepat waktu dikarenakan lebih sering ditentukan menjelang penetapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

MEMBERIKAN KETEPATAN PELAYANAN DALAM MEMFASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DIBIDANG LEGISLASI, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. *Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;*
2. *Jumlah RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA.*

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

- 1. MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DPRD**
- 2. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA LEGISLATIF**

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

Sasaran 1 : **MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DPRD**

Indikator : 1. Predikat SAKIP Sekretariat DPRD.

Sasaran 1 : **MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA DPRD**

Indikator : 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;

2. Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan Sekretariat DPRD. Dari beberapa indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD menetapkan 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan dinilai dari hasil survey terhadap anggota DPRD
2	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	Persentase diukur dengan formulasi berikut: Jumlah Perda / Jumlah Raperda yang diajukan x 100%

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan target yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis. Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Memberikan Ketepatan Pelayanan Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dibidang Legislasi, Pengawasan Dan Penganggaran	Meningkatkannya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	73	75	77	80
			2 Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2018 merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dengan adanya Perjanjian Kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat terfokus dan juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja yang disusun harus mencantumkan indikator sasaran dengan mencantumkan target kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	1 Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	73

		2	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100%
No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		22.879.323.085	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		3.759.352.800	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		370.410.560	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1.538.879.000	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan		137.821.680	APBD
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		7.807.026.550	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada proses pengukuran kinerja ini, seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh seluruh instansi akan dievaluasi, dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang berkesinambungan. Di samping itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kebijakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Di samping sebagai alat evaluasi, pengukuran kinerja juga dapat dijadikan alat manajemen untuk :

1. Memantau hasil pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pada jangka waktu tertentu.
3. Memastikan tercapainya rencana kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman atas prestasi dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan prosedur, maksimal dan memuaskan.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif.
8. Menunjukkan peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat kategori berdasarkan nilai indikator yang dicapai, sebagai berikut:

$X \geq 85$:	Sangat Berhasil (SB)
$70 \leq X < 85$:	Berhasil (B)
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil (CB)
$X < 55$:	Tidak Berhasil (TB)
Keterangan	:	X adalah nilai indikator

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC	CC	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	73	-	-
		Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100%	94,12 %	94,12%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	50%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	1	50%

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, Capaian Sangat Berhasil Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian sebesar 94,12%. Belum ada nilai 1 (satu) Indikator Kinerja.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 2 (dua) Sasaran Sekretariat DPRD, Capaian Sangat Berhasil Sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja dengan capaian sebesar 100%. Belum ada nilai 1 (satu) Indikator Kinerja.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD” dapat dilihat dari beberapa table dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	Predikat	CC	CC	100,00
Capaian Sasaran 1 Sangat Berhasil (100,00%)				

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1
Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	CC	CC	100,00

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan
Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	CC	33,33%

Indikator 1 : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan mendapat predikat “CC”. Realisasi kinerja Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat “CC” dengan capaian 100%. Pada tahun 2017 dan 2016, Indikator Predikat SAKIP Sekretariat DPRD belum tersedia karena tidak dilakukan penilaian terhadap SAKIP Sekretariat DPRD.

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator predikat SAKIP Sekretariat DPRD antara lain:

- Telah dibentuknya Tim SAKIP Sekretariat DPRD melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 33 Tahun 2018 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

- Telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 12 Tahun 2018 tentang Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2016-2021;
- Terlaksannya Reviu Renstra Sekretariat DPRD;
- Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018;
- Tersediannya Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV;
- Dilakukannya Pengukuran Kinerja Eselon II, III, dan IV;
- Tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2018.

Target akhir Renstra Sekretariat DPRD adalah “BB”, dan pada tahun 2018 telah terealisasi “CC” sehingga tingkat kemajuan indikator kinerja sebesar 33,33% dihitung dengan anggapan bahwa kondisi awal predikat SAKIP adalah “C”.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif

Untuk menganalisis keberhasilan sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif” dapat dilihat dari beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai (survey)	73,00	-	-
Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	%	100	94,12	94,12
Capaian Sasaran 2 Sangat Berhasil (94,12%)				

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2
Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	73	-	0,00
2	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	-	-	-	100	100	100	100	94,12	94,12

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Dibandingkan Dengan
Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Target Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	-	0,00%
2	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100%	94,12%	94,12%

Indikator 1 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator yang pertama pada sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif yaitu “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar “73”. Namun realisasi indikator ini tidak dapat diambil kesimpulan karena tidak terlaksananya survey kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.



Karena indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD baru ditetapkan pada tahun 2018 sehingga untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD antara lain:

- Indikator tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD baru ditetapkan pada tahun 2018;
- Kurangnya persiapan dalam pelaksanaan survey kepada anggota DPRD.

Target akhir Renstra Sekretariat DPRD yang ingin dicapai untuk indikator ini sebesar “80”.

Indikator 2 : Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Dari Total Raperda yang diajukan

Persentase jumlah perda yang ditetapkan dari total Raperda yang diajukan mencapai 94,12%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100%. Jumlah Raperda yang diajukan sebanyak 17 Raperda dan yang berhasil ditetapkan menjadi Perda sebanyak 16 Perda sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 94,12%.

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan untuk indikator Persentase jumlah perda yang ditetapkan dari total Raperda yang diajukan yaitu 100,00%. Dari 15 Raperda yang diajukan sebanyak 15 Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100,00%

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan untuk indikator Persentase jumlah perda yang ditetapkan dari total Raperda yang diajukan yaitu 100,00%. Dari 25 Raperda yang diajukan sebanyak 25 Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100,00%

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator persentase jumlah perda yang ditetapkan dari total raperda yang diajukan antara lain:

- Terlaksananya rapat Badan Musyawarah DPRD sehingga jadwal sidang dapat ditetapkan dengan baik;
- Terjalannya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.

Target akhir Renstra Sekretariat DPRD yang ingin dicapai untuk indikator ini 100,00% sehingga tingkat kemajuan indikator kinerja sebesar 94,12%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 33.634.180.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.037.480.000,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 40.089.513.675,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36.492.813.675,00.

Secara keseluruhan peningkatan anggaran dari APBD ke APBD-P sebesar Rp. 6.455.333.675,00 atau 19,19% yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung tidak mengalami perubahan atau 0,00% dan Anggaran Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.455.333.675,00 atau 21,49%.

3.3.1 Realisasi Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) komponen yaitu belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.402.230.000	2.381.442.813	99,13
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.194.470.000	1.175.400.000	98,40
	Total	3.596.700.000	3.556.842.813	98,89

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dengan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		BELANJA LANGSUNG		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		22.879.323.085	20.914.154.266	91,41%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.280.000	58.380.000	98,48%
	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	666.120.000	592.380.418	88,93%
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	20.000.000	19.968.100	99,84%
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	115.838.000	115.673.000	99,86%
	5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	557.885.000	555.210.000	99,52%
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	311.500.000	311.500.000	100,00%
	7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	350.000.000	349.506.982	99,86%
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	137.652.000	137.531.000	99,91%
	9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	699.378.920	689.125.920	98,53%
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.400.000	5.400.000	100,00%
	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	446.400.000	446.400.000	100,00%
	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	621.505.000	621.505.000	100,00%
	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	14.445.052.000	13.245.897.766	91,70%

		14	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2.605.152.085	2.002.200.000	76,86%
		15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	287.850.000	287.850.000	100,00%
		16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	60.477.040	59.877.040	99,01%
		17	Penyusunan RKA Dan DPA	46.763.040	46.763.040	100,00%
		18	Fasilitasi Penyelenggaraan HUT RI	27.043.000	27.043.000	100,00%
		19	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1.061.027.000	1.059.660.000	99,87%
		20	Penyediaan Jasa Publikasi	220.000.000	220.000.000	100,00%
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	135.000.000	62.283.000	46,14%
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			3.759.352.800	3.739.884.800	99,48%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	435.950.800	435.280.800	99,85%
		2	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	191.400.000	190.703.000	99,64%
		3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	414.700.000	410.101.000	98,89%
		4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2.145.702.000	2.141.875.000	99,82%
		5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	561.600.000	551.925.000	98,28%
		6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	100,00%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur			370.410.560	369.741.560	99,82%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	321.949.280	321.430.280	99,84%
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	48.461.280	48.311.280	99,69%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.538.879.000	1.470.916.038	95,58%
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.538.879.000	1.470.916.038	95,58%
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			137.821.680	135.421.680	98,26%
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.296.280	36.896.280	93,89%

	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran	24.126.880	4.126.880	100,00%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.261.520	9.261.520	100,00%
	4	Pendataan Dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	56.845.120	56.845.120	100,00%
	5	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.291.880	8.291.880	100,00%
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		7.807.026.550	7.623.391.990	97,65%
	1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	498.150.000	497.190.000	99,81%
	2	Rapat-Rapat Paripurna	477.100.000	477.100.000	100,00%
	3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.025.002.550	2.003.405.100	98,93%
	4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.943.289.400	1.864.190.365	95,93%
	5	Kaji Terap DPRD Tahun 2018	905.175.000	905.168.625	100,00%
	6	Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD	897.293.000	895.527.300	99,80%
	7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kegiatan Resmi Lainnya	312.770.000	236.630.000	75,66%
	8	Penyusunan Peraturan Dprd Kabupaten Kapuas Hulu	303.480.000	299.414.600	98,66%
	9	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	121.270.600	121.270.000	100,00%
	10	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	100.280.000	100.280.000	100,00%
	11	Pendalaman Tugas Dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	223.216.000	223.216.000	100,00%
		Total Jumlah	36.492.813.675	34.253.510.334	93,86%

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, Sekretariat DPRD telah melakukan perencanaan penganggaran yang pada akhirnya dituangkan di dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran yang terealisasi seharusnya berbanding lurus dengan kinerja sasaran yang akan dicapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja
dengan Capaian Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC	CC	100%	28.685.787.125	26.630.118.344	92,83 %	7,17%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	73	-	-	7.807.026.550	7.623.391.990	97,65 %	-3,53%
		Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100 %	94,12 %	94,12 %				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur Sekretariat DPRD capaian realisasi anggaran sebesar 92,83% dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,17%.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif capaian realisasi anggaran sebesar 97,65% dengan rata-rata capaian kinerja 94,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar -3,53% atau masih kurang efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kinerja-kinerja yang telah dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018. Laporan ini juga menunjukkan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Pada tahun 2018, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 6 Program dengan 46 kegiatan yang semuanya mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran Belanja Langsung untuk 46 kegiatan tersebut sebesar Rp. 36.492.813.675,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.253.510.334,00 atau 93,86 %.

Dari anggaran yang telah terealisasi tersebut, Sekretariat DPRD dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Dari 3 (tiga) buah sasaran yang ditetapkan Sekretariat DPRD mencapai dapat mencapai kinerja sasaran sebanyak 2 (dua) buah dengan kategori sangat berhasil, dan 1 (satu) buah lainnya belum terdapat data.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2018, sehingga penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan optimal.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

OPD : SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC	CC	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKU)	73	-	0,00%
		Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA (IKU)	100%	94,12%	94,12%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 36.492.813.675
 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 34.253.510.334

Putussibau, Desember 2018

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Plt. Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610314 198801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : A.M. NASIR, SH

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, SH



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	B
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75
		2	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 17.631.238.930,00	APBD
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 2.741.920.010,00	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 440.012.760,00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 798.108.000,00	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 154.333.500,00	APBD
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 7.423.790.760,00	APBD

Putussibau, Januari 2019

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Plt. Sekretaris,



A.M. NASIR, SH



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610314 198801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87 %
5	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	59.280.000,00	APBD
2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Rp	867.885.600,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	30.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	167.978.700,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Rp	624.660.000,00	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	311.500.000,00	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp	156.919.000,00	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	143.000.000,00	APBD
9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp	652.074.380,00	APBD
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	5.400.000,00	APBD
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp	608.320.000,00	APBD
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp	9.850.674.400,00	APBD
13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	1.453.640.000,00	APBD
14	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Rp	42.227.040,00	APBD
15	Penyusunan RKA Dan DPA	Rp	49.910.000,00	APBD
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp	1.072.154.810,00	APBD

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Rp	135.000.000,00	APBD
18	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Rp.	153.000.000,00	APBD
19	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp.	7.244.000,00	APBD
20	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Rp	264.287.880,00	APBD
21	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Rp	46.200.000,00	APBD
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	419.174.010,00	APBD
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp	1.716.546.000,00	APBD
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	550.000.000,00	APBD
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Rp	10.000.000,00	APBD
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	310.334.880,00	APBD
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	129.677.880,00	APBD
28	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	798.108.000,00	APBD
29	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	47.407.340,00	APBD
30	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	26.612.400,00	APBD
31	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	10.320.640,00	APBD
32	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	Rp	59.687.120,00	APBD
33	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp	10.306.000,00	APBD
34	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp	2.406.300.000,00	APBD
35	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Rp	249.920.000,00	APBD
36	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	112.649.360,00	APBD

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum,



EDONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUHARTONO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Persidangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hukum dan Persidangan,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Persentase Rapat-Rapat dewan yang di laksanakan	100 %
		1	Persentase POKIR yang terakomodir	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp 336.350.000,00	APBD
2	Rapat-Rapat Paripurna	Rp 472.300.000,00	APBD
3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp 1.499.027.000,00	APBD
4	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Rp 413.472.000,00	APBD
5	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 269.906.000,00	APBD
6	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Rp 135.301.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,



LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hukum dan Persidangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan
dan Hubungan Masyarakat,

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Persentase keputusan DPRD yang di publikasikan	100 %
		1 Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 446.400.000,00	APBD
2	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 528.431.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 265.000.000,00	APBD
4	Kaji Terap DPRD Tahun 2019	Rp 750.000.000,00	APBD
5	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Rp 342.280.500,00	APBD
6	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 271.328.900,00	APBD
7	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 164.956.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Plt. Sekretaris,



LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan
dan Hubungan Masyarakat,

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALI HANAFIAH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Umum,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan,

ALI HANAFIAH
Penata Tk. I
NIP. 19650627 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2019**SEKRETARIAT DPRD****KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1	Jumlah jasa administrasi keuangan	21 Orang
2	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Item
3	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	520 Kali
4	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	464 Kali
5	Tersusunnya RKA Dan DPA	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen
6	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1	Jumlah tenaga kontrak	50 Orang
7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	30 Orang
8	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	25 Kegiatan
9	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 Dokumen
10	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
11	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
12	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 Dokumen
13	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
14	Terfasilitasinya Fungsi Penganggaran DPRD	1	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 167.978.700,00	APBD
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 311.500.000,00	APBD
3	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 9.850.674.400,00	APBD
4	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 1.453.640.000,00	APBD
5	Penyusunan RKA Dan DPA	Rp 49.910.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 1.072.154.810,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Rp 135.000.000,00	APBD
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 798.108.000,00	APBD
9	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 47.407.340,00	APBD
10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 26.612.400,00	APBD
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 10.320.640,00	APBD
12	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	Rp 59.687.120,00	APBD
13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 10.306.000,00	APBD
14	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 112.649.360,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Kepala Bagian Umum,

BAMBANG, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, Januari 2019
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian Program &
Keuangan,

ALI HANAFIAH

Penata Tk. I

NIP. 19650627 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINALDY DJAFAR, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur Dan Tata Usaha
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Umum,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, Januari 2019
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Tata
Usaha,

RINALDY DJAFAR, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19700526 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya Jasa Surat menyurat	1	Jumlah surat masuk	1.300 Surat
		2	Jumlah Surat Keluar	700 Surat
2	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Jenis ATK yang tersedia	48 Item
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jenis barang cetak yang tersedia	17 Item
		2	Jumlah fotocopy	200.000 eks
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	1	Jumlah arsip yang dikelola	140 Arsip
5	Tersedianya Jasa Tenaga Ahli	1	Jumlah Tenaga Ahli	5 Orang
6	Terfasilitasinya Penyampaian LHKPN DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
7	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	1	Jumlah jenis sarana dan prasarana perpustakaan	6 Item
8	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	163 Stel
9	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	366 Stel
10	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase keikutsertaan Kegiatan Bimtek DPRD	100 %
11	Terfasilitasinya kegiatan peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD serta kegiatan resmi lainnya	1	persentase fasilitasnya kegiatan peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD serta kegiatan resmi lainnya	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 59.280.000,00	APBD
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 311.500.000,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 156.919.000,00	APBD
4	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Rp 42.227.040,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Rp. 153.000.000,00	APBD
6	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 7.244.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Rp 10.000.000,00	APBD

8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	310.334.880,00	APBD
9	Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	Rp	129.677.880,00	APBD
10	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp	2.406.300.000,00	APBD
11	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Rp	249.920.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, Januari 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Tata Usaha,

RINALDY DJAFAR, S.Sos.
Penata Tk. I

NIP. 19700526 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EMILIANA LINDA, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Umum,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, Januari 2019

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga,

EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19601010 198203 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Jumlah tagihan telepon	14.951.645 Rupiah
		Jumlah pemakaian air	628,425 M ³
		Jumlah pemakaian listrik	574.226 Kwh
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan roda empat yang pajaknya terbayar tepat waktu	100 %
3	Tersedianya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	30 Orang
		Jenis alat kebersihan	10 Item
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian alat listrik	17 Unit
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah isi ulang tabung gas	36 Kali
6	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1.112 Porsi
		Jumlah Penyediaan Snack	28.642 Porsi
7	Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana pendukung gedung kantor	6 Item
8	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	6 Keg
9	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	13 Unit
10	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Rp 867.885.600,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 30.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Rp 624.660.000,00	APBD
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 143.000.000,00	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.400.000,00	APBD

6	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp	608.320.000,00	APBD
7	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Rp	46.200.000,00	APBD
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	419.174.010,00	APBD
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp	1.716.546.000,00	APBD
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	550.000.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Kepala Bagian Umum,

AMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, Januari 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga,

EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19601010 198203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIYANTO, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan Dan Risalah
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Persidangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Persidangan dan
Risalah,

ALIYANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19681202 199103 1 007

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terlaksananya Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	25 Kegiatan
2	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna	1	Jumlah sidang Paripurna	34 Kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Persentase Pelaksanaan Reses DPRD	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp 336.350.000,00	APBD
2	Rapat-Rapat Paripurna	Rp 472.300.000,00	APBD
3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp 1.499.027.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hukum Dan
Persidangan,



SHARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, Januari 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Persidangan Dan
Risalah,

ALIYANTO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19681202 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIATI, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Persidangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hukum dan Persidangan,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan,




SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014


YULIATI, SH
Penata
NIP. 19710725 200604 2 025

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1 Persentase Raperda Hak Inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda	100 %
2	Tersusunnya Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1 Jumlah Peraturan DPRD yang dihasilkan	2 Kegiatan
3	Terlaksananya Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	1 Jumlah Produk Hukum yang di Publikasi	2 Buah

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Rp 413.472.000,00	APBD
2	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 269.906.000,00	APBD
3	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Rp 135.301.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hukum Dan
Persidangan,



MARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, Januari 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan,

YULIATI, SE

Penata

NIP. 19710725 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WILLY BRORDUS LASAH, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan
Dan Hubungan Masyarakat,




Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Dan Protokol,



WILLY BRORDUS LASAH, SE
Penata
NIP. 19760518 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	114.000 Eks
2	Tersedianya Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2 Jenis Sarana Pendukung	15 Jenis
3	Tersedianya Jasa Publikasi	3 Jenis Media Publikasi	3 Jenis
4	Terkelolanya Website DPRD Kab. Kapuas Hulu	4 Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	2 Jenis

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 446.400.000,00	APBD
2	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 528.431.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 265.000.000,00	APBD
4	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 164.956.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hubungan
Kelembagaan
Dan Hubungan Masyarakat ,




HERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, Januari 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hub. Masyarakat
& Protokol,

WILLY BRORDUS LASAH, SE
Penata
NIP. 19760518 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RD. HARIANI SUSILAWATI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kelembagaan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Kelembagaan,

RD. HARIANI SUSILAWATI
Penata Tk.I
NIP. 19620623 198011 2 001

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan
Dan Hubungan Masyarakat,



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terlaksananya Kaji Terap DPRD	1	Jumlah dokumen kaji terap	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	1	Persentase Fasilitasi kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	100 %
3	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	1	Persentase Fasilitasi kegiatan Hearing / Dialog DPRD	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kaji Terap DPRD Tahun 2019	Rp 750.000.000,00	APBD
2	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Rp 342.280.500,00	APBD
3	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 271.328.900,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Hubungan
Kelembagaan
Hubungan Masyarakat ,



[Signature]
Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, Januari 2019
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Kelembagaan,

[Signature]
RD. HARIANI SUSILAWATI
Penata Tk. I
NIP. 19620623 198011 2 001